



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
NO. 202 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa berhubung dengan dijalankan peraturan-peraturan baru mengenai keuangan, dipandang perlu menaikkan sokongan dari :

1. karet
2. teh
3. kopi
4. tjoklat
5. kulit kina (kina bast)

guna membeajai pekerdjaan-“proefstation” untuk :

1. karet
2. teh
3. kopi
4. tjoklat
5. kulit kina (kina bast)

seperti jang dimaksudkan dalam :

1. “Centraal Rubberfonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 28);
2. “Centraal Theefonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 29);
- 3-4. “Centraal Koffie en Cacaofonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 30);
5. “Centraal Kinafonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 31);

Mengingat : pasal 4

1. “Centraal Rubberfonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 28);
2. “Centraal Theefonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 29);
- 3-4. “Centraal Koffie en Cacaofonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 30);
5. “Centraal Kinafonds Ordonnantie 1948”, (Staatsblad 1948 No. 31);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan besarnya sokongan seperti jang dimaksudkan dalam pasal 4 ayat 3

1. “Centraal Rubberfonds Ordonnantie 1948”,
 2. “Centraal Theefonds Ordonnantie 1948”,
 - 3-4. “Centraal Koffie en Cacaofonds Ordonnantie 1948”,
 5. “Centraal Kinafonds Ordonnantie 1948”,
- untuk tahun 1950, terhitung mulai tanggal 1 April 1950 mendjadi
1. 200 (dua ratus) sen
 2. 500 (lima ratus) sen/250 (dua ratus lima puluh) sen
 3. 620 (enam ratus dua puluh) sen
 4. 680 (enam ratus delapan puluh) sen
 5. 480 (empat ratus delapan puluh) sen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

untuk tiap 100 kilogram

1. karet kering
2. the perkebunan jang kering/the rakjat jang kering
3. kopi perkebunan jang kering
4. tjoklat perkebunan jang kering
5. kulit kina (kina bast) jang kering

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Kemakmuran,
2. Menteri Keungan,
3. Menteri Kehakiman
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
5. Semua Kantor Bea dan Tjukai.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 Djuni 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO.

MENTERI KEMAKMURAN,

DJUANDA.

MENTERI KEUANGAN,

SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA